

## Lampiran 1

PD BPR BANK SLEMAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2017  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah)

23

## 7. PENYISIHAN KERUGIAN - PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PPAP-Penempatan Pada Bank Lain		
Saldo Awal	(773.442.207)	(625.765.583)
Penambahan penyisihan tahun berjalan	(132.807.000)	(336.841.624)
Pemulihan Aktiva Produktif	201.805.000	189.165.000
Saldo Akhir	(704.444.207)	(773.442.207)

Lihat Catatan 3.i. dan 31.

## 8. KREDIT YANG DIBERIKAN

Rincian kredit yang diberikan nasabah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kredit Diberikan - Pokok		
Kredit Multi Guna Flat-Pokok	43.935.101.373	62.692.095.232
Kredit Multi Guna Anuitas-Pokok	446.960.480.518	375.535.364.518
Kredit UMKM Flat-Pokok	897.223.030	731.995.022
Kredit UMKM Anuitas-Pokok	52.262.675.956	55.063.572.527
Kredit UMKM Krisan-Pokok	238.457.110	404.022.254
Kredit UMKM Krido-Pokok	29.746.167	23.389.867
Kredit Sembada Anuitas-Pokok	259.821.165	1.201.531.447
Kredit KUBS	8.747.622.471	4.058.251.886
Jumlah kredit	553.331.127.790	499.710.222.753
Kredit Diberikan - Provisi		
Kredit Diberikan - Provisi	(5.470.708.977)	(5.777.630.144)
Kredit Diberikan - Biaya Transaksi	-	-
Jumlah Kredit Diberikan	547.860.418.813	493.932.592.609

a. Kolektibilitas kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Lancar	546.552.701.439	491.569.484.361
Kurang Lancar	1.191.954.675	1.487.686.489
Diragukan	1.155.238.751	2.156.249.544
Macet	4.431.232.925	4.496.802.359
Jumlah	553.331.127.790	499.710.222.753

b. Saldo kredit yang diberikan berdasarkan keterkaitan:

	2017	2016
Pihak hubungan istimewa	208.392.664	749.739.469
Pihak ketiga	553.122.735.126	498.960.483.284
	553.331.127.790	499.710.222.753



## Lampiran 2

Tabel Target Anggaran RKT Kantor Pusat PD. BPR Bank Sleman

Uraian	2016	2017
	Aset	
Kredit yang Diberikan	Rp 518.549.000.000	Rp 544.684.143.000



## Lampiran 3

 <b>PERMOHONAN KREDIT MULTIUSAHA</b>		
Debitur : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama		
DATA PEMOHON		
Nama Lengkap Sesuai KTP	<input type="text"/>	
Pekerjaan	<input type="text"/>	
Tempat, Tanggal Lahir	<input type="text"/>	
Alamat Sesuai KTP	<input type="text"/>	
	Kode Pos <input type="text"/>	
No. Kartu Tanda Penduduk	<input type="text"/>	
No. Telepon	HP: <input type="text"/>	
Alamat Domisili	<input type="text"/>	
	Kode Pos <input type="text"/>	
Nama Gadis Ibu Kandung	<input type="text"/>	
DATA USAHA / PEKERJAAN		
Nama / Jenis Usaha	<input type="text"/>	
Alamat Kantor / Tempat Usaha	<input type="text"/>	
Penghasilan dari Usaha	Rp. <input type="text"/>	
Penghasilan lain-lain	Rp. <input type="text"/>	
DATA JAMINAN / BORG		
Jaminan/Borg yang jadi tanggungan	<input type="text"/>	
Jaminan/Borg yang diserahkan	<input type="text"/>	
DATA PINJAMAN		
Jenis Kredit yang diajukan	Rp. <input type="text"/>	
Jangka WAKTU	<input type="text"/> Bulan	
Tujuan Penggunaan Dana	<input type="text"/>	
DATA SUAMI / ISTRI		
Nama Lengkap Sesuai KTP	<input type="text"/>	
Pekerjaan	<input type="text"/>	
Alamat	<input type="text"/>	
	Kode Pos <input type="text"/>	
DATA PENJAMIN		
Nama Lengkap Sesuai KTP	<input type="text"/>	
Umur	<input type="text"/> Tahun	
Pekerjaan	<input type="text"/>	
Alamat Sesuai KTP	<input type="text"/>	
	Kode Pos <input type="text"/>	
Hubungan dengan Pemohon	<input type="text"/>	
Dilisi dengan sesungguhnya. Di..... Tgl .....		
Penjamin,	Suami / Istri,	Pemohon,
.....		

## Lampiran 4

KREDIT			
Plafon Kredit	Rp. _____	Provisi	Rp. _____
Jangka Waktu	_____ Bulan	Pokok	Rp. _____
Tingkat Bunga	_____ % / .....	Bunga	Rp. _____
Provisi	_____ %	Total	Rp. _____
Administrasi	_____ %		
<b>Diusulkan oleh :</b>			
Account Officer ( AO ) / Analisis Kredit			
.....			
KEPUTUSAN KREDIT			
Plafon	Rp. _____	Provisi	Rp. _____
Jangka Waktu	_____ Bulan	Administrasi	Rp. _____
Tingkat Bunga	_____ %	Jml. Angsuran	Rp. _____
Asuransi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Pengikatan Agunan	<input type="checkbox"/> SKMHT <input type="checkbox"/> APHT <input type="checkbox"/> FEO
			<input type="checkbox"/> Lainnya .....
<b>Pemutus Kredit :</b>			
Kabag / Team Leader / Supervisor	Kediv. Pemasaran / Kepala Cabang	Direktur	Direktur Utama
.....	.....	.....	.....
<b>DENAH LOKASI USAHA</b>		<b>DENAH TEMPAT TINGGAL</b>	

## Lampiran 5

**SURAT PERJANJIAN KREDIT**

No. : .....  
 Rek. : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bertempat di PD BPR Bank Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN, berkedudukan di Kabupaten Sleman, beralamat di Jalan Magelang Kilometer 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh ..... yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. .... yang bertempat tinggal di ..... berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : ..... dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Multi Usaha Investasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Kredit Usaha**

Pihak Pertama memberikan kredit multi usaha yaitu berupa Kredit Investasi kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Plafond sebesar Rp .....00 (..... Rupiah).
- 2) Tujuan penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit ini adalah untuk pembiayaan Pihak Kedua dalam menyelenggarakan usaha .....
- 3) Kredit diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk tujuan Investasi.

**Pasal 2**  
**Provisi, Biaya-Biaya, dan Bunga**

- 1) Pihak Kedua dibebankan biaya provisi sebesar .....% (..... Persen) dan biaya administrasi sebesar .....% (..... Persen) dihitung dari plafon kredit, dan tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
- 2) Pihak kedua dibebankan biaya premi asuransi yang perusahaan asuransinya telah disetujui oleh pihak kedua sebesar Rp .....00 (..... Rupiah) dan tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
- 3) Pihak Kedua wajib membayar bunga yang ditetapkan sebesar .....% (..... Persen) pertahun
- 4) Pihak Kedua menyetujui tingkat bunga pada ayat (3) pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pihak Pertama sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku karena sebab apapun. Dan Bank dapat memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada debitur, perubahan tingkat suku bunga tersebut mengikat pihak kedua maupun penjaminnya.

**Pasal 3**  
**Denda**

- 1) Dalam hal Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit pada waktunya, maka Pihak Pertama akan mengenakan denda sebesar .....% (..... Persen) perbulan dihitung dari besarnya kewajiban

- angsuran yang tertunggak
- 2) Pihak Kedua menyetujui penetapan denda pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pihak Pertama karena sebab apapun.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Kredit**

Jangka waktu kredit ditetapkan ..... (.....) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, sehingga dengan sendirinya menurut hukum kewajiban kredit harus sudah dilunasi oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal .....

**Pasal 5**  
**Penarikan Kredit**

Penarikan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan dan menandatangani berkas-berkas administrasi dan menyerahkan asli dokumen agunan kredit dilengkapi dengan dokumen lainnya yang diperlukan Pihak Pertama dan dinilai Pihak Pertama cukup lengkap untuk pengikatan agunan dan penarikan kredit.
- 2) Penarikan kredit dilakukan melalui rekening tabungan atas nama ..... dengan nomor rekening .....

**Pasal 6**  
**Pembayaran Kembali Kredit**

- 1) Pihak Kedua wajib membayar kredit kepada Pihak Pertama dengan cara diangsur, melalui debit rekening tabungan atas nama ..... dengan nomor rekening ..... dengan angsuran yang sama besarnya dalam ..... (.....) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp .....00 (..... Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) yang untuk pertama kalinya dibayar, pada tanggal ..... hingga lunas selambat-lambatnya pada tanggal ..... dengan ketentuan apabila pembayaran dimaksudkan diberlakukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya
- 2) Setoran-setoran oleh Pihak Kedua atau pihak lain ke dalam rekening Pihak Kedua di bank dianggap sebagai pembayaran sebagian atau seluruh kewajiban kredit Pihak Kedua kepada Pihak pertama yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini
- 3) Semua Pembayaran Pihak Kedua akan dicatat dalam pembukuan yang ada pada Pihak Pertama. Pembukuan dan Pencatatan pada Pihak Pertama merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kredit ini yang wajib ditaati dan mengikat Pihak Kedua maupun penjaminnya.

**Pasal 7**  
**Agunan Kredit**

Sebagai agunan, Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama :

- 1) *SESUAI JAMINAN YANG DIINPUT*
  - a. *Lebih dari satu Jaminan*
- 2) Pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu dengan .....
  - a. *Lebih dari satu Jaminan*
- 3) Berdasarkan perjanjian kredit ini, Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama yang tidak dapat dicabut kembali dan atau gugur dengan alasan/sebab apapun juga, untuk sewaktu-waktu mencairkan/menjual/mengeksekusi jaminan agunan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan cara dan harga yang dianggap baik oleh Pihak Pertama, dan menggunakan hasilnya untuk melunasi segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabila Pihak kedua

- melaksanakan satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- 4) Berdasarkan perjanjian Kredit, Pihak Kedua secara tegas melepaskan segala haknya untuk melakukan perlawanan dalam bentuk, cara, dan sifat bagaimanapun juga. Apabila Pihak Pertama menjalankan hak-haknya untuk melakukan pencairan/penjualan/eksekusi terhadap jaminan/agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
  - 5) Apabila diperlukan Pihak Pertama Berhak mewajibkan Pihak Kedua untuk mengasuransikan barang jaminan/agunan secara "Bankers Clause" untuk kepentingan Pihak Pertama pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama, dengan penutupan asuransi dan nilai/harga pertanggungan yang sehat dengan ketentuan dan syarat-syarat penutupan pertanggungan/asuransi yang dinilai baik dan cukup.
  - 6) Premi asuransi jaminan/agunan harus dibayar sekaligus / seluruhnya oleh Pihak Kedua minimal sepanjang waktu penutupan asuransi sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 8**

##### **Pelunasan Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo**

- 1) Apabila Pihak Kedua melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo dan kemudian mengambil pinjaman lagi dikenakan bunga sebagai berikut :
  - a. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 25% dari total jangka waktu dikenakan 4 (empat) kali bunga setiap bulan
  - b. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 26% sampai dengan 50% dari total jangka waktu dikenakan 3 (tiga) kali bunga setiap bulan
  - c. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 51% sampai dengan 75% dari total jangka waktu dikenakan 2 (dua) kali bunga setiap bulan
  - d. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 75% dari total jangka waktu dikenakan 1 (satu) kali bunga setiap bulan
- 2) Apabila Pihak Kedua melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo dan tidak mengambil pinjaman lagi dikenakan bunga sebagai berikut :
  - a. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 25% dari total jangka waktu dikenakan 5 (lima) kali bunga setiap bulan
  - b. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 26% sampai dengan 50% dari total jangka waktu dikenakan 4 (empat) kali bunga setiap bulan
  - c. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 51% sampai dengan 75% dari total jangka waktu dikenakan 3 (tiga) kali bunga setiap bulan
  - d. Pihak Kedua telah mengangsur sebanyak 75% dari total jangka waktu dikenakan 2 (dua) kali bunga setiap bulan

#### **Pasal 9**

##### **Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini :

- 1) Para Pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah.
- 2) Dalam hal dengan cara musyawarah tidak dapat ditempuh, penyelesaian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

#### **Pasal 10**

##### **Perubahan Syarat Perjanjian**

- 1) Pihak Pertama melakukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini apabila terjadi perubahan dan tambahan atas Undang-Undang dan atau peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan dari PD BPR Bank Sleman
- 2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut meliputi juga perubahan atas perjanjian *accessoir*-nya atau

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

**Pasal 11**  
**Masa Berlaku Berakhirnya Perjanjian**

- 1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.
- 2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit ini, Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini dan menyatakan jatuh tempo seketika perjanjian ini dan Pihak Kedua wajib melunasi seketika seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menurut penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak sanggup memenuhi atau telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini
  - b. Pihak Kedua tersangkut perkara pidana atau sebagian harta kekayaannya disita pihak lain
  - c. Pihak Kedua meninggal dunia

**Pasal 12**  
**Syarat-Syarat Lain**

- 1) Untuk pembebanan biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi, biaya notaris, biaya meterai, angsuran (pokok dan bunga), denda, biaya-biaya dan segala sesuatu lainnya yang terhutang yang mungkin timbul berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening debitur yang merupakan rekening pencairan fasilitas kredit (rekening pencairan) dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh pihak Pertama
- 2) Selama hubungan kredit masih berlangsung dan belum lunas, Pihak Kedua wajib memenuhi dan mentaati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Harus selalu bersikap terbuka dan kooperatif
  - b. Menjaga hubungan kemitraan dengan bank sebaik-baiknya, antara lain dengan pembayaran kewajiban kreditnya selalu tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bank

**Pasal 13**  
**Tempat Kedudukan Hukum**

Mengenai perjanjian ini serta segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat Kedudukan hukum (domicilie) yang tetap di Pengadilan Negeri Sleman. Tempat Kedudukan hukum tersebut berlaku juga bagi siapapun yang meneruskan atau menerima segala hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sleman pada tanggal ..... diatas meterai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) set sebagai aslinya serta berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.



Pihak Pertama  
PD BPR Bank Sleman

Pihak Kedua  
Debitur

.....  
.....

.....  
.....

Penjamin

Suami/Istri

.....

.....

**Nomor :**


----- **GEWAARMERKT** -----

Yang bertandatangan di bawah ini saya, .....,  
Notaris di Sleman, menerangkan bahwa surat ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, sesudah itu lalu  
didaftar dalam daftar khusus untuk surat-surat di kantor saya, Notaris pada tanggal .....



Notaris di Sleman

.....

## Lampiran 6

 P D B P R B A N K S L E M A N		
NAMA :		NO. PERJ :
ALAMAT :		NO.REK :
NOMINAL :		NO.BORG :
TGL PINJAM :		JT.TEMPO :
Barang yang diserahkan :		
Yang Menyerahkan,		
_____		_____
		Petugas Bank

## Lampiran 7

 <b>BANK SLEMAN</b> <small>P D B P R B A N K S L E M A N</small>		
NAMA :		NO. PERJ :
ALAMAT :		NO.REK :
NOMINAL :		NO.BORG :
TGL PINJAM :		JT.TEMPO :
Barang yang diserahkan :		
<div style="text-align: center;">  </div>		
Yang Mengambil,		
NAMA :		
NO.KTP/SIM :		Sleman, .....
ALAMAT :		Yang menyerahkan :
<hr/>		<hr/> Petugas Bank



## Lampiran 9

BANK SLEMAN P.D. BPR BANK SLEMAN		SLIP SETORAN ANGSURAN		Tanggal :
Validasi :				
Nama	:	.....		
No. Rekening	:	.....		
Alamat / Instansi	:	.....		
PERKIRAAN		JUMLAH	KETERANGAN	
Angsuran Pokok	Rp.	.....		
Bunga	Rp.	.....		
Denda	Rp.	.....		
Jumlah	Rp.	.....		
Terbilang	.....	.....		
<small>- Setoran dianggap sah jika ada centokan validasi atau tanda tangan yang berwenang. - Setoran wajib taken dikecuali jika dana efektif telah dibayarkan.</small>		.....	.....	.....
		Korektor	Teller	Penyetor

## Lampiran 10

PENILAIAN AGUNAN (Khusus Kendaraan Bermotor)		BANK SLEMAN		PD BPR BANK SLEMAN	
Nama Debitur		No. Aplikasi			
Tanggal Pemeriksaan					
Jenis Kendaraan		Penggusuran Jaminan			
Daerah Operasional Jaminan dari Lokasi Usaha					
Spesifikasi Jaminan					
Nama Pemilik di BPKB					
Nama Pemilik Saat Ini (Berdasarkan Kutipan Jual Beli Terakhir)					
Alamat Pemilik Saat Ini (Berdasarkan Kutipan Jual Beli Terakhir)					
Hubungan Pemilik dengan Debitur					
Nomor Faktur					
Nomor Mesin		Bukti Gesek			
Nomor Rangka		Bukti Gesek			
Nomor Plat		Warna			
Nomor BPKB		Tahun Pembuatan			
Nomor STNK		Merk Kendaraan			
Tipe Kendaraan/ Model					
Check SAMSAT?		Dengan Slop?		Hasil	
No. Telpon					
Keterangan Lainnya					
Nilai Market (Rp.)		Nilai Likuidasi (Rp.)		0	
Informasi harga di dapat dari					
1.		2.			
(Nama & Pekerjaan - Alamat No. Tlp. jika ada)					
Pendapat Pemeriksa Mengenai Kondisi Jaminan					
Dengan ini pemeriksa menyatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jaminan dan melakukan penilaian secara objektif sesuai kondisi yang sebenarnya dan sesuai informasi yang diperoleh dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.					
Mengetahui & Menyetujui			Pemeriksa		
Kabag Adm. Akuntansi & IT			Supervisor Appraisal		
* untuk plafon >= Rp. 100 jt					

